



KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN "INSAN CITA"
DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN

KEPALA DESA KERTAYASA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya dalam Urusan Perpustakaan, memberikan harapan baru untuk mengoptimalkan fungsi dan peran perpustakaan serta menumbuh kembangkan perpustakaan-perpustakaan desa;
- c. bahwa untuk mewujudkan budaya baca masyarakat perlu ditumbuhkan minat baca dan minat belajar masyarakat dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses informasi dan bahan bacaan yang diperlukan masyarakat khususnya melalui pembentukan perpustakaan desa;
- d. bahwa untuk kelancaran dalam mengelola perpustakaan desa dipandang perlu petugas pengelola perpustakaan desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka pengangkatan petugas pengelola Perpustakaan Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kertayasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 129);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 yang diubah ke Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 yang diubah ke dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
 23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
 24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 25. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 26. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa;
 27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Kuningan;
 28. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 29. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
 30. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2020 - 2027;
 31. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025;
 32. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025;
 33. Peraturan Kepala Desa Kertayasa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat Petugas Pengelola Perpustakaan "INSAN CITA" Desa Kertayasa dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pengelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mempersiapkan Gedung/Ruangan Perpustakaan dan Sarana/Prasarana serta buku-buku koleksi yang diperlukan melalui koordinasi dengan Kepala Desa;
2. Mengelola Perpustakaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya;

3. Mengadakan koordinasi dengan Peprustakaan Umum Kabupaten Kuningan dalam hal pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
4. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan semua pihak dalam rangka memajukan perpustakaan;
5. Meningkatkan minat baca dan minat belajar masyarakat untuk mewujudkan budaya baca masyarakat;
6. Menginventarisasi Perpustakaan Desa;
7. Melaksanakan administrasi perpustakaan desa;
8. Melakukan pengadaan buku bacaan;
9. Memelihara fasilitas perpustakaan desa;
10. Membuat laporan kegiatan dan perkembangan Perpustakaan kepada Kepala Desa;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Pendapatan lainnya yang sah yang tidak mengikat dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kertayasa
 Pada tanggal : 13 Januari 2025



KEPALA DESA KERTAYASA

ARIEF AMARUDIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Kuningan;
2. Yth. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan, di Kuningan;
3. Yth. Camat Kecamatan Sindangagung;
4. Yth. Ketua BPD Desa Kertayasa;
5. Yth. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTAYASA
NOMOR : 21 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 JANUARI 2025
TENTANG : PETUGAS PENGELOLA
PERPUSTAKAAN "INSAN CITA"
DESA KERTAYASA
KEC. SINDANGAGUNG
KAB. KUNINGAN


SUSUNAN KEPENGURUSAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN
"INSAN CITA"
DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DESA
PENASEHAT : KASI KESEJAHTERAAN
KEPALA : SITI ROHANAH
SEKRETARIS : HJ. LELAWATI, S.Pd.Aud
BENDAHARA : YOYOH
SEKSI PENGADAAN DAN : 1. RENI ANGGRAENI
PENGOLAHAN : 2. LUTPI ABDUL LATIP
SEKSI PENUMBUHAN MINAT DAN : 1. A.SALIM, S.Pd.I
BUDAYA BACA : 2. EMOH
SEKSI PELAYANAN DAN : ENI NURAENI
PEMELIHARAAN

KEPALA DESA KERTAYASA

ARIEF AMARUDIN

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA PERPUSTAKAAN "INSAN CITA"
DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN



KEPALA DESA KERTAYASA

ARIEF AMARUDIN

URAIAN TUGAS PENGELOLA/PENGURUS PERPUSTAKAAN DESA

- KETUA** :
1. Mengendalikan seluruh kegiatan perpustakaan desa;
 2. Membuat program kerja tahunan;
 3. Mengendalikan keuangan perpustakaan;
 4. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat;
 5. Melakukan upaya-upaya untuk menambah koleksi buku dan sarana yang diperlukan;
 6. Mengusahakan dana untuk kegiatan perpustakaan;
 7. Melaksanakan kegiatan pelayanan perpustakaan;
 8. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan perpustakaan-perpustakaan lain.
- SEKRETARIS** :
1. Membantu ketua dalam membuat program kerja tahunan;
 2. Melaksanakan tugas administrasi umum;
 3. Membuat laporan kegiatan-kegiatan perpustakaan;
 4. Melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan ketua perpustakaan.
- BENDAHARA** :
1. Membantu ketua dalam membuat anggaran kegiatan perpustakaan;
 2. Melaksanakan tugas bendahara;
 3. Memegang kas/keuangan perpustakaan;
 4. Membuat laporan keuangan perpustakaan.
- SEKSI PENGADAAN DAN PENGOLAHAN** :
1. Membantu ketua dalam membuat program kerja urusan pengolahan buku/koleksi;
 2. Melaksanakan pemilihan dan seleksi bahan pustaka;
 3. Membuat data buku perpustakaan desa;
 4. Melaksanakan pengolahan meliputi : menginventarisir buku, mengklasir, membuat label, kartu buku, katalog, slip tanggal kembali dan kantong buku;
 5. Membuat statistik pengunjung;
 6. Membuat laporan kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka.
- SEKSI PENUMBUH MINAT DAN BUDAYA BACA** :
1. Membantu ketua dalam membuat program kerja urusan pengolahan buku/koleksi
 2. Melaksanakan pemilihan dan seleksi bahan pustaka
 3. Membuat data buku perpustakaan desa
 4. Melaksanakan pengolahan meliputi :
 - a. Menginventarisir buku
 - b. Mengklasir buku
 - c. Membuat label
 - d. Kartu buku
 - e. Katalog
 - f. Slip tanggal kembali
 - g. Kantong buku
 5. Membuat statistik pengunjung
 6. Membuat laporan kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka
- SEKSI PELAYANAN DAN PEMELIHARAAN** :
1. Membantu ketua perpustakaan dalam membuat program kerja urusan pelayanan dan pemeliharaan;
 2. Membuat dan menentukan aturan/tata tertib pengunjung perpustakaan desa;
 3. Menerima pendaftaran anggota;
 4. Menata dan membereskan buku-buku di rak;
 5. Melakukan pendataan terhadap peminjaman buku yang terlambat;
 6. Melakukan upaya menumbuh kembangkan minat baca pada masyarakat;
 7. Melakukan promosi dan pemasyarakat perpustakaan;
 8. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan berupa : Reproduksi/alih bentuk, penjilidan/perbaikan, laminasi, fumigasi, penyiangan, pengaturan kondisi ruangan dan tehnik pengambilan buku dalam rak;
 9. Membuat statistik pengunjung, peminjaman dan pemustaka yang dibaca di tempat;
 10. Membuat laporan urusan pelayanan dan pemeliharaan.